

KEPUTUSAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERFIKASI ADMINISTRASI

KPT KPU KABUPATEN BOALEMO NO. 14/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/VIII/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERFIKASI ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

ABSARAK: - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verfikasi Administrasi;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verfikasi Administrasi

CATATAN :- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 Agustus 2016

- Masa Kerja Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi Syarat Untuk dilakukan Verfikasi Administrasi berlaku selama terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.

Lamp 8 hlm (0)